



PUTUSAN

Nomor 1351/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Didin Aprianto Alias Diding Bin Arsyad
Tempat lahir : Watampone
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 4 April 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : JL. Mangga Kel. Macege, Kec. Taneteriattang
Barat Kab. Bone.
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2024;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;

Hal. 1 dari 9 hal Putusan Nomor 1351/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama Sarmawati, SH dan rekan, Advokat berkantor di jalan Hos Cokroaminoto Lr. 02, Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone Nomor 227/Pen.Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 29 Agustus 2024;

Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan:

Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau;

Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1351/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 6 November 2024 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1351/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 6 November 2024 untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Majelis Hakim tentang hari Sidang tanggal 6 November 2024;
4. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal. 2 dari 9 hal Putusan Nomor 1351/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIDIN APRIANTO Alias DIDING Bin ARSYAD terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap DIDIN APRIANTO Alias DIDING Bin ARSYAD oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dan denda Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subs 6 (Enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening ukuran kecil dengan berat awal 0,1718 gram dan berat akhir 0,1215 gram;
 - 1 (satu) skill / alat timbang digital;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor simcard 087790092756;
- Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 16 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Didin Aprianto Alias Diding Bin Arsyad tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda

Hal. 3 dari 9 hal Putusan Nomor 1351/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening ukuran kecil dengan berat awal 0,1718 gram dan berat akhir 0,1215 gram;
 - 1 (satu) skill / alat timbang digital;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor simcard 087790092756;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 227/Akta Pid.Sus/2024 PN Wtp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 16 Oktober 2024 dan permintaan Banding tersebut telah di beritahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2024 dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone kepada terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2024

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watampone

Hal. 4 dari 9 hal Putusan Nomor 1351/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2024 dan kepada terdakwa tanggal 25 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 16 Oktober 2024, serta memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan di persidangan telah memenuhi semua unsur dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 114 (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa membeli shabu untuk dikonsumsi dan sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sudah dua kali mengkonsumsi shabu, Terdakwa mengkonsumsi shabu untuk bekerja, dan Terdakwa merasa enak ketika mengkonsumsi shabu, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Penuntut Umum bahwa yang terbukti

Hal. 5 dari 9 hal Putusan Nomor 1351/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu seberat 0,1718 gram relatif sangat kecil, oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sedang fakta di persidangan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karena itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 adalah 1 (satu) gram, sehingga seharusnya bagi Terdakwa diberlakukan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena yang terbukti dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa Didin Aprianto Alias Diding Bin Arsyad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Hal. 6 dari 9 hal Putusan Nomor 1351/PID.SUS/2024/PT MKS



tanggal 16 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa adapun Memori Banding Penuntut Umum, sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta Penuntut Umum, mengenai lamanya Terdakwa dijatuhi pidana karena Terdakwa dapat kategorikan sebagai pengguna Narkotika, sehingga pidana yang disebutkan dalam amar putusan lebih mendekati keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara dan menurut Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karena adanya kekhawatiran Terdakwa melarikan diri dan mengulangi melakukan tindak pidana, maka akan ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding akan disebutkan pada amar putusan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 16 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 7 dari 9 hal Putusan Nomor 1351/PID.SUS/2024/PT MKS



1. Menyatakan Terdakwa Didin Aprianto Alias Diding Bin Arsyad tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening yang tersimpan dalam plastik klip bening ukuran kecil dengan berat awal 0,1718 gram dan berat akhir 0,1215 gram;
 - 1 (satu) skill / alat timbang digital;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor simcard 087790092756;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, oleh Acice Sendong, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Martinus Bala, SH., dan Budhy Hertantiyo, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Dermawan Tahir, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Hal. 8 dari 9 hal Putusan Nomor 1351/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makassar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Martinus Bala, S.H

Ttd

Acice Sendong, SH.MH,

Ttd

Budhy Hertantiyo, SH.MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Dermawan Tahir, S.H.,M.H

Hal. 9 dari 9 hal Putusan Nomor 1351/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)